

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENINGKATAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MURSAL

NIM. 141209572

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENINGKATAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MURSAL


NIM. 141209572

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Mursyid, S.Ag, M.HI
NIP. 19770217200511007


Amrullah, SHI., LLM
NIP. 198212111015031003

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PRNINGKATAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 30 Januari 2018 M
13 Jumadil Awwal 1439 H

Darussalam- Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Mursvid, S.Ag., M.Hl.
NIP:19770217200511007

Sekretaris

Yenni Sri Wahyuni, SH., MH.
NIP: 198101222014032001

Penguji I,

Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
NIP:1971101011996031003

Penguji II

Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA.
NIP: 197702212008011008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syaikh AbdRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp . 0651-7552966 Situs : www.syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mursal
NIM : 141209572
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Januari 2018

Yang Menyatakan,



Mursal

ABSTRAK

Nama : Mursal
NIM : 141209572
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Kriminologi terhadap Peningkatan penyalagunaan Narkoba di Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : Selasa, 30 Januari 2018
Pembimbing I : Dr. Mursyid, S. Ag, M. HI
Pembimbing II : Amrullah, SHL., LL.M

Kata kunci : *Kriminologi, Penyalahgunaan dan Narkoba.*

Kriminologi berarti ilmu yang mempelajari kejahatan, dalam hal ini teori kriminologi berusaha mencari jawaban tentang kejahatan narkoba. Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengalami dinamika yang signifikan, dilihat dari segi pemakai dan peredaran narkoba hingga saat ini kondisi dalam masyarakat sudah berada dalam situasi membahayakan karena pada setiap tahun terus terjadi peningkatan yang kunjung mereda. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga masalah penelitian yaitu: *Pertama*, Bagaimana tingkat penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh, *kedua*, Apa faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh dan yang *ketiga*, Bagaimana analisis Teori Kontrol sosial terhadap penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini *adalah library research* (studi pustaka) dan *field research* (studi lapangan). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menemukan fakta-fakta di lapangan, mendeskripsikan suatu permasalahan yang akan di bahas dalam tinjauan kriminologi terhadap peningkatan penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kota Banda Aceh, jumlah kasus tindak pidana narkoba di tahun 2014 ditemukan 112 kasus dengan jumlah tersangka 174 orang, di tahun 2015 sedikit menurun, tercatat 102 kasus dengan jumlah tersangka 147 orang, di tahun 2016 juga menurun dengan jumlah 98 kasus dan tersangka 134 orang, dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan pesat yang berhasil di temukan sebanyak 155 kasus dengan jumlah tersangka 231 orang, adapun faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba yaitu, adanya ketersediaan narkoba, faktor individu karena stress dan depresi, faktor lingkungan, faktor keluarga yang berantakan dan faktor ekonomi. Dalam hal ini teori kontrol sosial meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat. maka dalam hal ini di tuntutan bagi seseorang untuk ketertarikan, keterlibatan, pendirian yang kuat, dan kepercayaan terhadap norma yang ada dalam masyarakat, semua itu juga tidak terlepas peran pengawasan lembaga kontrol sosial. Dari paparan di atas terjadinya peningkatan penyalagunaan narkoba di Kota Banda Aceh, di perlukan pengawasan yang tinggi dari lembaga kontrol sosial untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini, shalawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah mengantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan. Atas berkat rahmat-Nya akhirnya skripsi yang berjudul "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Banda Aceh*" ini bisa terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan pihak lain, sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Mursyid, S. Ag., M.HI sebagai Pembimbing I, dan kepada Bapak Amrullah, SHI., LL.M sebagai Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan member masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Misran, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.

4. Bapak Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D selaku Penasehat Akademik (PA). Serta kepada seluruh bapak/ ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya bapak/ibu dosen Jurusan Hukum Pidana Islam
5. Teristimewa, Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa memberikan dukungan baik doa maupun materi kepada penulis untuk melanjutkan penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada adik tercinta Zaharatul Umaira, Sarah Nadia, Muhammad Azli dan Aqila Mufida yang selalu mendukung penulis menyelesaikan kuliah hingga hari ini.
7. Kepada sahabat IMPIJA, Fikri M. Yusuf, SE, Muhammad Yani, dan seluruh pengurus Ikatan Mahasiswa pemuda Pelajar Pidie Jaya (IMPIJA) selalu mengingatkan penulis untuk fokus dan gigih menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan satu Jurusan/unit yaitu, Muksalmina, Zakiar, Edi Saputra, dan Risma Hayana mereka sahabat yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi masing-masing, dan khususnya kepada rekan kami yang sudah duluan selesai yaitu Nyak Fadhlullah yang sudah melanjutkan studinya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Muhammad Ridha, Laini Misra, Yusria Amna dan Arif Munandar yang selalu memberi kami motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat Masa Kecil Shahibul Izar, dan Jefri Juanda

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan

saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 1 Januari 2018
Penulis,

Mursal



TRANSLITERASI

Transliterasi Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K,
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	z}
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	h}	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ\	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	ه	h
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S}	29	ي	y
15	ض	d}			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	u

a. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMIPAN

- LAMPIRAN 1 : Surat keputusan Dekan tentang prmbimbing Skripsi Mahasiswa dari Dekan Fakults Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- LAMPIRAN 2 : Surat Izin untuk melakukan penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dn Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- LAMPIRAN 3 : Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari BNN provinsi Aceh, Unit Satuan Narkoba Polresta Kota Banda Aceh, dan Unit Reskrim Polsek Kuta Alam Banda Aceh
- LAMPIRAN 5 : Fato Dokumentasi Sedang Melakukan Penelitian
- LAMPIRAN 6 : Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA KONSEP KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA	
2.1. Pengertian dan Ruang Ruang kriminologi	15
2.2. Teori dan Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan.....	20
2.3. Dasar Hukum Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif	31
BAB TIGA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA BANDA ACEH	
3.1. Tingkat Penyalahgunaan Narkoba di Kota Banda Aceh	41
3.2. Faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan Narkoba di Kota Banda Aceh	47
3.3. Analisis Teori Kontrol Sosial Terhadap Peningkatan Penyahgunaan Narkoba di Banda Aceh	50
3.4. Tinjauan Hukum terhadap penyalahgunaan Nakoba	57
BAB EMPAT PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	65
4.2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengalami dinamika yang signifikan. Sudah menjadi sebuah fakta yang bahwa narkoba ada di sekeliling kita. Dalam survei bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Pusat Penelitian kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2008 lalu, penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat dan tidak ada tanda untuk mereda.¹ Dilihat dari segi pemakai dan peredaran narkoba hingga saat ini kondisi Indonesia sudah berada dalam situasi membahayakan, karena peredaran narkoba saat ini sudah menyebar ke semua provinsi yang ada Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba juga sangat mencemaskan di Aceh tidak disebut secara pasti jumlah masyarakat Aceh yang menggunakan narkoba. Tetapi, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia (UI) yang di biayai oleh BNN, Diperoleh info bahwa Aceh berada pada ranking 12 pecandu narkoba terbanyak di Indonesia.² Jika dilihat dari persentase sejak tiga tahun terakhir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin mengkhawatirkan.

Sebagaimana data dan informasi dari direktorat polda Aceh menyebutkan kasus narkoba di Aceh pada tahun 2014 ditemukan 942 perkara tersangka 1.305,

¹Paul Ricardo, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)* Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6 NO.3 Desember 2010, hlm. 232.

²Nyak Fadhlullah, *Kajian Kriminologi Terhadap Penanaman Ganja (studi kasus di Kecamatan Beutong Atueh Banggalang Kaupaten Nagan Raya)*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Ar-raniry, Banda Aceh. 2016), hlm. 1.

sedangkan di tahun 2015 sebanyak 1.170 perkara dengan jumlah tersangkanya 1.685 orang dan di tahun 2016 terdapat 1.441 kasus yang berhasil di temukan.³

Selain ditemukan banyaknya kasus dalam hal pengguna, pengedar disisi lain BNN juga menyatakan bahwa banyaknya pasien yang direhabilitasi baik di tempat rehab, rumah sakit jiwa maupun pusat rehabilitasi. Berdasarkan hasil survey, data pasien rehabilitasi NAPZA ruang rehabilitasi rumah sakit jiwa Aceh 2016 sebanyak 79 orang dalam kurun waktu 5 bulan dan terjadi peningkatan pasien rehabilitasi setiap tahunnya.⁴

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Aceh khususnya kota Banda Aceh menjadi ancaman besar bagi pelajar, pemuda dan masyarakat secara umum, karena kota Banda Aceh adalah salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi Ibukota Provinsi . Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kejahatan narkoba di kota ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dari hasil observasi awal peneliti, wawancara singkat dengan Emil Khaira, S di unit satuan narkoba kepolisian kota Banda Aceh memperlihatkan bahwa tindak pidana narkoba di wilayah hukum resort kota Banda Aceh dengan berbagai macam tuntutan, mulai dari pengedar maupun pemakai. Berdasarkan wawancara tersebut Emil Khaira menyebutkan terus terjadinya peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan pertengahan 2017, hal ini sangat mengkhawatirkan bagi pelajar,

³Situs,<https://www.gonews.co/berita/baca/2016/10/18/kasus-narkoba-di-aceh-tahun2016> *meningkat*. Di akses pada tanggal 20/10/2017, 10:00.

⁴Budi Satria dan Mutia Sari, *Resiliensi Pasien Napza Selama Masa Rehabilitasi*, Jurnal Keilmuan Keperawatan, (Universitas Syiah Kuala, Vol,7, No 2. 2016). hlm.67.

mahasiswa dan masyarakat Banda Aceh secara keseluruhan.⁵

Di bidang hukum, tahun 2009 pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum.⁶

Mengingat ancaman bagi pengedar maupun pemakai, maka azas manfaat yang terkandung pada barang haram tersebut di kesampingkan. Padahal, ada dasarnya, narkoba bermanfaat bagi kepentingan manusia, khususnya di bidang pengobatan. Oleh karena itu dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkoba, penggunaannya diatur di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker. Penggunaan narkoba dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan.

Ketersediaan narkoba di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang merugikan apabila disalahgunakan.⁷ Maka barang siapa yang menyalahgunakan narkoba dianggap telah melakukan kejahatan dan melanggar Undang-Undang.

Dalam ilmu kriminologi kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud

⁵Data awal yang penulis dapatkan di unit narkoba Polresta Banda Aceh, Hasil Wawancara dengan Emil Khraira, 04/10/2017. 10:30.

⁶Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Cet.1 (Yogyakarta: CV.Budi utama, 2017). hlm. 8.

⁷Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cet.1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 1.

tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.⁸

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.⁹ Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor yaitu, karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Sebagai studi mengenai kejahatan. Penjahat serta reaksi masyarakat atas kejahatan, dengan bidang yang meliputi proses pembentukan hukum dan penegakan hukum. Prinsip-prinsip dalam penelitian kriminologi menurut Herman Mannheim adalah terutama memperhatikan penemuan sebab-sebab kejahatan serta akibat berbagai cara pembinaan.¹⁰

Moeljatno mengatakan bahwa dalam pengetahuan tentang kejahatan di bagi menjadi tiga bagian: *criminal biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya, *criminal sosiology*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat di mana penjahat itu berada atau faktor sosial yang menjadi penyebab orang melakukan kejahatan. dan *criminal policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak

⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1998), hlm 2.

⁹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta. PT Aksara Baru.1983). hlm 13.

¹⁰ W Mulyana Kusuma, *Kejahatan dan penyimpangan*. (Jakarta: YLBHI, 1988). hlm 24.

berbuat demikian.¹¹

Berdasarkan dari beberapan penjelasan di atas ada beberapa teori yang menjelaskan dari sudut pandang sosiologis salah satu teori kontrol sosial. Teori ini memiliki pendekatan yang berbeda, berdasarkan pada asumsi, bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari kondisi alami manusia. Konsekuensinya, teori kontrol sosial mencari untuk menemukan, kenapa manusia tidak melakukan kejahatan. Teori ini memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.¹²

Melihat dari maraknya penyalahgunaan narkoba di aceh khususnya kota Banda Aceh seperti uraian di atas, maka dalam penelitian ini dilihat bagaimana penyebab peningkatan penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang persoalan di atas dalam bentuk skripsi dengan judul. '*Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Banda Aceh*'.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai uraian pada latar belakang masalah, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh ?

¹¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1993). hlm. 69.

¹² *Kriminologi Penanaman Ganja...* hlm 1.

3. Bagaimana analisis Teori Kontrol sosial terhadap penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat penyalahgunaan narkoba di kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui bagaimana kontrol sosial terhadap penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh

1.4. Penjelasan Istilah

Penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

1.4.1. Kriminologi

Kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹³ Dan menurut Soedjono Dirdjosisworo juga menjelaskan, kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-

¹³Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*,(Jakarta: PT Grafindo Raja Persada, 2004). Hlm. 5.

sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan.¹⁴

1.4.2. Narkoba

Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).¹⁵

1.5. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti di antaranya, Dalam skripsi yang ditulis A. Muh Fajrin, mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar Tahun 2013. Dalam skripsi ini, Fajrin menjelaskan ada beberapa faktor terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan

¹⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*. (Bandung: Sinar Baru, 1984). Hlm. 24.

¹⁵Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

IRT, diantaranya karena faktor ekonomi yang lemah, ditambah dengan status pernikahan yang telah dialami, sehingga lebih menyebabkan kesulitan ekonomi bagi Ibu Rumah tangga, faktor lingkungan dan domisili, faktor sosiologis dalam lingkungan masyarakat yg kebanyakan dihuni oleh masyarakat yang kurang mampu, memberikan kontribusi bahwa lingkungan yang banyak kaum marginalnya memiliki angka kejahatan dibandingkan dengan lingkungan lain yang ada, faktor pendidikan yang masih rendah, pendidikan yang minim juga salah satu faktor Ibu rumah tangga menjadi pelaku kejahatan narkoba di kota Makassar, kurang ilmu pendidikan sehingga berakibat pada kurangnya pengalaman kerja, sehingga pekerjaan instant yang memperoleh laba yang banyak menjadi opsi untuk mencari penghidupan seperti menjual narkoba.¹⁶

Selanjutnya skripsi yang tulis oleh Nyak Fadhlullah mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry yang berjudul Kajian Kriminologi Terhadap Penanaman Ganja (studi kasus di Kecamatan Beutong Atueh Banggalang Kabupaten Nagan Raya. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor penyebab kebiasaan penanaman ganja di masyarakat Kecamatan Beutong Atueh Nagan Raya dan memfokuskan bagaimana kontrol sosial terhadap penanam ganja. Jika di lihat sekilas skripsi ini hampir mirip dari segi teori karena sama-sama menggunakan teori dalam kriminologi, namun sebenarnya jika dikaji lebih jauh skripsi ini sangatlah berbeda baik dari segi tempat dan objek yang di kaji. Nyak Fadlullah lebih memfokuskan kepada ganja yang merupakan salah satu

¹⁶A.Muh.Fajrin, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar*, (Sripsi: Mahasiswa Universitas Makassar), 2013.

jenis dari narkotika.¹⁷

Dalam buku yang ditulis oleh Subagyo Partodiharjo, dengan judul “Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya”, tahun 2010. Dalam buku Subagyo disebutkan dalam perdagangan narkoba di dunia, dulu Indonesia hanya menjadi tempat singgah sementara (transit) narkoba dari daerah segitiga emas (Birma, Kamboja, Thailand) yang akan dibawa ke Eropa, Amerika, Australia atau Jepang. Sekarang Indonesia sudah meningkat menjadi daerah pemasaran. Artinya, pedagang narkoba sengaja datang ke Indonesia untuk berjualan narkoba, dan pembelinya adalah orang Indonesia. Selanjutnya, dalam buku itu juga disebutkan, penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada merosotnya kualitas manusia, tetapi juga meningkatnya jumlah dan kualitas kriminalitas.¹⁸

Selanjutnya, dalam jurnal *Al-‘Adl*, Vol. 6 No.2 Juli 2013 dengan judul, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika ditinjau dari Aspek Kriminologi*, karangan Asrianto Zainal. Dalam jurnal tersebut dijelaskan, penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obat terlarang lainnya tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke kota kecil lainnya, dengan merambah ke semua lapisan masyarakat mulai dari lapisan kalangan atas, menengah sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status, dan tingkat usia. Harapan untuk mewujudkan sebuah tatanan sosial yang ramah tamah, sehat, lingkungan yang selalu diwarnai oleh suasana keakraban dan lain-lain, harus rusak karena akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika dan sejenisnya. Sebagai gejala sosial, maka yang

¹⁷Nyak Fadlullah, *Kajian kriminologi Penanaman Ganja...2016*

¹⁸Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 81.

diperhatikan adalah manusia pelakunya dalam kedudukannya ditengah-tengah masyarakat.¹⁹

Jurnal yang tulis Robby Ikhsan Damanik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang berjudul, Analisis Hukum Mengenai Penyaluganaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi (STUDI PUTUSAN No. 311 K/PID.SUS/2014), Penelitian beliau bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan narkotika oleh anak, mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak, mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak.²⁰

Selanjutnya jurnal yang di tulis oleh Emil Khaira. S, Mohd Din, Dahlan, Mahasiswa pascasarjana Univesitas Syiah Kuala Banda Aceh dengan judul, Penetapan Barang Bukti dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi hambatan dalam penyelidikan dan penyidikan guna pembuktian tindak pidana narkotika adalah dengan melakukan peningkatan pengetahuan anggota satreskrim unit narkoba dalam penguasaan perundang-undangan dan teknologi pendukung, melakukan olah TKP sesegera mungkin guna meminimalisir hilangnya barang bukti, melakukan kerja sama dengan satres unit narkoba dari wilayah kepolisian lain guna menangkap

¹⁹Asrianto Zainal, *Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*. (Dalam jurnal Al-⁴Adl, Vol. 6 No.2 Juli 2013).

²⁰Robby Ikhsan Damanik, *Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi* (Studi Putusan No.311 K/PID.SUS/2014), (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. 2016).

pelaku dan juga mengupayakan segera mungkin memperoleh izin penyitaan dari pengadilan.²¹

Berdasarkan tela'ah pustaka di atas tepat bahwa teks praktis yang diangkat oleh penulis belum ada yang meneliti. Oleh karena itu, layak untuk diteliti dalam hal ini penulis mengambil penelitian di wilayah hukum Kota Banda Aceh.

1.6. Metode Penelitian

Metode digunakan dalam sebuah penelitian yang pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yakni memberikan gambaran secara utuh, konkret, terhadap suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebab suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²²

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode *Library research* (penelitian perpustakaan). Sebelum menuju lapangan, ditelusuri terlebih

²¹ Emil Khaira DKK, Penetapan Barang Bukti dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, (jurnal: Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah Banda Aceh, Volume 2, No. 1, 2014).

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

dahulu beberapa buku dan jurnal yang berkaitan dengan di lapangan, terutama masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan metode *field research* (studi lapangan) yang dilakukan melalui Wawancara (*interview*) dan Studi Dokumentasi adalah sebagai usaha mengumpulkan data dengan cara mengajukan tanya jawab dengan responden penelitian.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a) Interview (wawancara)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi atau berdialog langsung. Wawancara di sini dapat meliputi lembaga penegakan hukum misalnya, Unit satuan Narkoba Polresta kota Banda Aceh, Banda Narkotika Nasional Provinsi Aceh, dan lain sebagainya

b) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, baik berupa dokumen yang dimiliki perpustakaan seperti mengkaji buku dan karya-karya ilmiah lainnya.²³

Menurut Sugiyono pengertian Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi

²³Hasan dan M iqbal, *Pokok-Pokok Materi Statistika I (statistik deskriptif)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.87

yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.²⁴

Dalam hal ini peneliti menggunakan studi dokumentasi ini untuk mencari dan mengumpulkan data baik dari perpustakaan dan lembaga penegakan hukum seperti Satuan Narkoba Polresta Banda Aceh, Badan Narkotika Nasional provinsi Aceh dan lain sebagainya.

1.6.3. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dibahas masalah-masalah yang timbul untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber yang terkait yang bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta, sifat dan fenomena yang ingin diketahui untuk menghasilkan data yang lebih konkrit.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa dan Pedoman Transliterasi Arab Latin, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Sedangkan untuk penterjemahan ayat-ayat al-quran dikutip dari Al-Quran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan al-Quran Kementerian Agama RI Tahun 1990.

²⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.240.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua konsep kriminologi tentang dan penyalahgunaan narkoba, terdiri dari ruang lingkup kriminologi, teori sebab terjadinya kejahatan narkoba dan dasar hukum penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum positif.

Bab tiga peningkatan penyalahgunaan narkoba di kota Banda Aceh, terdiri dari faktor yang mempengaruhi peningkatan penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh, analisis teori kontrol sosial terhadap peningkatan penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh dan Tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkoba.

Bab empat merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA

**KONSEP KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN DAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

2.1. Definisi dan Ruang Lingkup Kriminologi

2.1.1. Definisi Kriminologi

Kriminologi secara umum adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial dan mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹ Istilah kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang antropolog Prancis yaitu P. Topinard, ia mengatakan bahwa kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat sedangkan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan, maka oleh karena itu kriminologi dapat dimaknai dengan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.²

Untuk memperjelas pengertian kriminologi dan sejauh mana ruang lingkungannya, dikemukakan beberapa definisi oleh pakar terkemuka dalam bidang ini sebagai berikut :

1. W.A. Bonger

W.A. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi

¹Imran Iswandi, *Prespektif Kriminologi Atas Kejahatan*, Jurnal Hukum (NTB, Lembaga Perlindungan Anak Vol. 1, No. 2), 2012, Hlm 291.

²Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Cet. 2 (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm 151.

murni), yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan-kejahatan itu dinamakan etimologi. Di luar kriminologi murni atau krimonologi teoritis tersebut, terdapat kriminologi praktis atau terapan.³

2. Michael dan Alder

Menurutnya kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.⁴

3. Paul Mudigno Mulyono

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.⁵

4. Sutherland

Sutherland memberikan pengertian “kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.”⁶

2.1.2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi terbagi menjadi tiga hal: *Pertama*, perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. *Kedua*, pelaku kejahatan atau bisa di sebut orang yang melakukan kejahatan. *Ketiga*, reaksi masyarakat baik terhadap perbuatan

³W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Terjemahan R.A koesnoen*, (Jakarta: PT. Pembangunan 1995), hlm. 7.

⁴ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2012), hlm. 35.

⁵ Yesmil Dan Adang, *Kriminologi...* hlm.7.

⁶ Yusrizal, *Selekta Hukum Pidana & Kriminologi*, (Jakarta: Sofmedia, 2012), hlm. 156-157.

maupin terhadap pelaku, ketiganya tidak dapat dipisahkan, karena suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai kejahatan adanya reaksi masyarakat.⁷

a. Kejahatan

Secara umum dipahami dalam kehidupan sehari-hari kejahatan adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh penjahat, Sebagai akibatnya kriminologi memperluas studi terhadap perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian bahaya terhadap jiwa dan kehatan manusia.⁸ Ada beberapa pakar kriminologi memberikan definisi tentang kejahatan.

1) Topo Santoso

Menurut Topo Santoso kejahatan merupakan suatu prilaku manusia yang di ciptkan oleh masyarakat memiliki berbagai macam prilaku yang berberda-beda akan tetapi ada di di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.⁹

2) J.E. Sahetapy

Dalam bukunya Parados Kriminologi menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat

⁷ Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Grafindo Raja Persada, 2004). hlm 12.

⁸ Ainal Hadi dan Mukhlis, *Kriminologi dan Viktimologi*, (Banda Aceh: Bina Nanggroe. 2012), hlm 20.

⁹ Topo Santoso, *Kriminologi*... hlm 12

sesuai dengan ruang dan waktu.¹⁰

3) Sutherland

Sutherland cenderung ke aliran hukum atau yuridis, ciri pokok dari kejahatan adalah “perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.¹¹

4) Herman Mainheim

Menurut Herman Mainheim bahwa perumusan tentang kejahatan adalah “perilaku yang dapat dipidana; kejahatan merupakan istilah teknis, apabila terbukti.¹²

b. Pelaku Kejahatan atau Penjahat

Pelaku yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut dengan penjahat, studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan untuk mencari seba-sebab terjadinya kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab terjadi kejahatan secara tradisional orang mencarinya dari aspek *biologis*, *psikis* dan *sosiologis*.¹³ Menurut Yesmil Anwar dan Adang, dalam mempelajari kriminologi fokus utama adalah kepada pelaku kejahatan atau penjahat. Ilmu kriminologi melihat bagaimana manusia sebagai pelaku kejahatan. Apakah ia menjadi penjahat disebabkan karena faktor lingkungan, faktor

¹⁰ J.E. Sahetepy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Parados dalam Keiminologi*, (Jakarta: Rajawali 1989), hlm 3.

¹¹ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*,..., hlm. 179.

¹² Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*,..., hlm 179. Dikutip dari Herman Mainheim, *Comparative Criminologi*, Boston, New York, 1965.

¹³ Ainal Hadi dan Mukhlis, *Kriminologi dan Viktimologi*...hlm 21

kejiwaannya atau juga faktor sosial masyarakat.¹⁴

c. Reaksi Masyarakat

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang di timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum bisa mengaturnya.¹⁵ Dalam hal reaksi masyarakat Muhammad Mustafa menyatakan bahwa reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat adalah berbagai macam bentuk tindakan yang diambil dalam rangka menanggulangi kejahatan atau menindak pelaku kejahatan agar masyarakat terbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.¹⁶

Di sisi lain menurut Sutherland, kajian kriminologi meliputi tiga hal:

1) Etiologi Kriminal

Yaitu mempelajari dan meneliti mencari sebab-sebab kejahatan. Yang diteliti adalah latar belakang, akibat, dan faktor yang menimbulkan kejahatan. Dengan mengetahui etiologi kejahatan tersebut dapat mencegah untuk meniadakan atau mengurangi kejahatan.

2) Penologi

Yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahmya.

¹⁴ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*,...hlm 2

¹⁵ I.S Susanto, *Kriminologi*, hlm. 35.

¹⁶ Muhammad Mustafa, *Metode Penelitian Kriminologi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 28.

3) Sosiologi Hukum

Yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.¹⁷

2.2. Teori dan Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan

2.2.1. Teori Sebab Kejahatan Dalam Perspektif Biologis

Teori *born criminal* dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Disini Lombroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin *atavisme* menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. Lombroso menggabungkan *positivism Comte*, evolusi dari Darwin, serta pioner-pioner lain dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.¹⁸

Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu:

1. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada *Doktrin Atavisme* tersebut sebagaimana telah disebutkan di atas.

¹⁷ Ainal Hadi dan Mukhlis, *Kriminologi dan Viktimologi*...hlm 19.

¹⁸ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Refleksi, 2010), hlm.31.

2. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
3. *Occasional criminal*, atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
4. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

Meskipun teori Lombroso dianggap sederhana dan naif untuk saat ini, Lombroso telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi penelitian mengenai kejahatan, juga berjasa dalam mengalihkan studi tentang kejahatan dari penjelasan abstrak, metafisik, legal, dan juristik sebagai basis penghukuman menuju suatu studi ilmiah tentang penjahat serta kondisi-kondisi pada saat dia melakukan kejahatan.

2.2.2. Teori Sebab kejahatan dalam Perspektif Psikologis

Menurut Yochelson dan Samenow dalam bukunya *The Criminal Personality* (kepribadian kriminal), ia menolak klaim para psikoanalisis bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal. Tetapi yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola berpikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang “marah” yang merasa suatu sense superioritas,

menganggap tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, yang mempunyai harga diri yang sangat melambung. tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, hal tersebut sering berupa kekerasan.¹⁹

Berdasarkan etiologi *crime* dan *criminals*, secara praktis teori psikologi dapat dipilah menjadi teori-teori problem emosional, keterlambatan mental, kepribadian sosiopatik dan pola berfikir.

Beberapa pendapat para pakar memandang penting faktor psikologis adalah :

1. Sutherland dan Cressey
 - a. Faktor psikologi memberikan sumbangan pada kriminalitas
 - b. Keterlambatan mental dan psikosis merupakan figur penting dalam pelanggaran peraturan.
2. Thorton, Voigt dan Doerner, Personality traits berasosiasi dengan kejahatan dan kenakalan, Personality traits itu adalah kurang kasih sayang dan perhatian dari pihak keluarga, tidak mampu memainkan peran dan lain-lain sebagainya.²⁰

Pada intinya mempelajari diri pribadi penjahat, namun dalam perkembangannya mempelajari psikologi orang yang ada di lingkungan tersebut, pihak pengusut (psikologi penegak hukum) dan psikologi penitentier. Didasarkan pada anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dan ciri-ciri psikis

¹⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, hlm. 49.

²⁰ Koentjoro, *Kriminologi*, (jurnal : Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), hlm. 25.

tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.²¹

2.2.3. Teori Sebab kejahatan dalam Perspektif Sosiologi

Teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis, Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu: *Anomie* (ketiadaan norma) atau Strain (ketegangan), *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya) dan *Social Control* (kontrol sosial).²²

1. Teori Anomie (ketiadaan norma)

Teori Anomie, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).²³ Individu dan

²¹ Rusmilawati Windari, *Teori-teori sebab kejahatan ditinjau dari perspektif psikologi kriminal*. <https://fatimatuliimaroh.files.wordpress.com/2014/10/teori-psikologi-kriminal.ppt>. Di akses 24/11/2017.

²² A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi...* hlm 39.

²³ A. Suci Febrianti Mansur, *Tinjauan kriminologi Terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelaas IIB Mamaju*. (Skripsi: Fakultas

kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan.

Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah anomie sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat.²⁴

2. Teori *Cultural Deviance* (Penyimpangan Budaya)

Cultural deviance theories terbentuk antara 1925 dan 1940. Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. *Cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*, proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, adalah *Social disorganization*, *Differential association*, dan *Cultural conflict*.²⁵

a. *Social disorganization*

Social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi Thomas dan Znaniecky mengaitkan hal ini dengan sosial

Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), hlm. 18.

²⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*,..., hlm. 86.

²⁵ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, hlm. 80.

disorganization (disorganisasi sosial), yaitu : *The breakdown of effective social bonds, family and neighborhood association, and social controls in neighborhoods and communities* (tidak berlangsungnya ikatan sosial, hubungan kekeluargaan, lingkungan, dan kontrol-kontrol sosial di dalam lingkungan dan komunitas). Menurut Thomas dan Znaniecky, bahwa lingkungan yang *disorganized* secara sosial, di mana nilai-nilai dan tradisi konvensional tidak ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan anak-anak yang dibesarkan di daerah pedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, kemudian mereka melanjutkan sekolah ke daerah perkotaan yang penuh dengan kebebasan dalam pergaulan yang pada akhirnya menjadikan mereka mengenal narkoba, minuman keras dan seks bebas.²⁶

b. Differential Association

Teori asosiasi diferensial atau *differential association* dikemukakan pertama kali oleh Edwin H Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Makna teori Sutherland merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Dan bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang

²⁶ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi...* hlm 47- 48

melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya.²⁷

c. *Culture Conflict*

Teori ini dikemukakan Thorsten Sellin, dalam bukunya *Culture Conflict and Crime (1938)*. Fokus utama teori ini mengacu pada dasar norma kriminal dan corak pikiran/sikap. Thorsten Sellin menyetujui bahwa maksud norma-norma mengatur kehidupan manusia setiap hari. Norma adalah aturan-aturan yang merefleksikan sikap dari kelompok satu dengan lainnya. Konsekuensinya, setiap kelompok mempunyai norma dan setiap norma dalam setiap kelompok lain memungkinkan untuk konflik, setiap individu boleh setuju dirinya berperan sebagai penjahat melalui norma yang disetujui kelompoknya, jika norma kelompoknya bertentangan dengan norma yang dominan dalam masyarakat. Persetujuan pada rasionalisasi ini, merupakan bagian terpenting untuk membedakan antara yang kriminal dan non kriminal dimana yang satu menghormati pada perbedaan kehendak/tabi'at norma.²⁸

Secara gradual dan substansial, menurut Thorsten Sellin, semua *culture conflict* merupakan konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma. Karena itu, konflik kadang-kadang merupakan hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban atau acapkali sebagai hasil berpindahnya norma-norma perilaku daerah/budaya satu ke budaya lain dan dipelajari sebagai konflik

²⁷https://www.kompasiana.com/ariansyahekasaputra/teori-asosiasi-diferensial-differential-association-theory-dalam-kriminologi_54f96eaaa3331178178b4d. Di Akses Pada: 25/11/2017 Jam 00.10.

²⁸ Dikutip dari buku T. Sellin, *Culture Conflict and Crime (1938)*

mental. Konflik norma tingkah laku dapat timbul karena adanya perbedaan cara dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok.²⁹

3. *Social Control* (kontrol sosial)

Perspektif Kontrol sosial adalah prspektif untuk menjelaskan delikueni dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya interaksi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosial (misalnya kelas bawah), cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan. Travis Hlrchi (1969), sebagai pelopor teori ini, mengatakan bahwa “pelaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu”. Artinya, argumentasi dari teori kontrol sosial bahwa individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum namun menganut segi pandangan antithesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana.³⁰

Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga perkembangan ragam dalam kriminologi, yaitu: *Pertama*, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik, dan kembali kepada penyelidikan tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” (*new criminology*) dan hendak kembali pada subjek semula yaitu penjahat, *Kedua*, muncul studi tentang “*criminal justice*” sebagai ilmu baru yang telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan orientasi pada

²⁹ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi...* hlm 53

³⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi,...*, hlm. 101-102

system, *Ketiga*, teori kontrol sosial telah diakitkan suatu teknil riset baru khususnya bagi tingkah laku anak dan remaja, yakni “*selfreport survei*”.³¹

Kontrol sosial dikaji dari perspektif makro maupun mikro. Dalam perspektif makro (*macrosiological studies*) adalah menjelajah sistem-sistem formal untuk mengontrol kelompok-kelompok. Sistem formal tersebut diantaranya:

- 1) Sistem Hukum, undang-undang, dan penegak hokum
- 2) Kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat
- 3) Arahan-arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah atau kelompok swasta

Jenis-jenis kontrol sosial ini dapat menjadi positif maupun negatif. Positif apabila dapat merintang orang dari melakukan tingkah laku yang melanggar hukum, negatif apabila mendorong penindasan, membatasi, atau melahirkan korupsi dari mereka yang memiliki kekuasaan.³²

Berbeda dengan perspektif makro, perspektif mikro (*microsociological studies*) memfokuskan perhatian pada sistem kontrol secara informal, dari perspektif mikro, Travis Hirschi merupakan tokoh penting atau juru bicara dalam perspektif ini, dalam bukunya yang berjudul *Cause Of Delinquency* yang terbit pada tahun 1969 ia mengatakan bahwa perspektif mikro ini memiliki empat elemen sosial yang menjadi pengontrol dalam masyarakat, empat elemen tersebut diantaranya.³³

a. *Attachment* (keterikatan)

Ketertarikan menunjuk pada ikatan pihak lain seperti keluarga dan teman

³¹ Ainal Hadi dan Mukhlis, *Kriminologi dan Viktimologi*,... hlm 100

³² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*,... hlm 88.

³³ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Ed 1, Cet 1, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996). hlm. 51.

sebagai dan lembaga-lembaga penting seperti sekolah dan lain sebagainya. Kaitan ketertarikan (*attachment*) dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Ketertarikan yang lemah dengan orang tua dan keluarga bisa saja mengganggu kepribadian, sedangkan buruk dengan sekolah dipandang sangat penting dengan delikuensinya.³⁴

b. *Involvement* (keterlibatan)

Bahwa frekuensi kegiatan positif (belajar tekun, anggota pramuka, panjat tebing), dan lain lain, cenderung menyebabkan seseorang itu tidak terlibat dalam kejahatan. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa jika seseorang sibuk dan aktif dengan kegiatan tertentu maka hal itu akan menguras waktu, tenaga dan pikirannya, sehingga ia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum³⁵

c. *Commitment* (pendirian yang kuat terhadap hal-hal positif)

Commitment adalah keterikatan seseorang pada sub-sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi dan sebagainya. *Commitment* merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu seperti sekolah, pekerjaan, dan kegiatan-kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan dan sebagainya. Segala investasi tersebutlah yang mendorong orang untuk taat pada aturan-aturan yang berlaku. Biasanya orang yang sudah mendapatkan manfaat atau yang sedang

³⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*,..., hlm. 105

³⁵ Jurnal di akses pada: <http://digilib.uinsby.ac.id/3892/4/Bab%202.pdf..hlm>. 46

berusaha meraih manfaat tersebut (harta benda, reputasi, dan masa depan) tidak akan melanggar hukum, karena apabila mereka melakukannya, segala investasi yang diperoleh akan lenyap begitu saja.³⁶

d. *Belief* (pandangan nilai moral yang tinggi)

Kepercayaan terhadap norma-norma konvensional merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya.³⁷

Keberadaan peran dari kontrol sosial dalam kaitannya untuk mengurangi tingkat kriminalitas telah menjadi fokus utama dalam kajian Peneliti. Kontrol sosial tersebut memiliki empat unsur yang menjadi pengontrol dalam masyarakat yaitu: *attachment* (ketertarikan), *involvement* (keterlibatan), *commitment* (pendirian yang kuat terhadap hal-hal yang positif) dan *belief* (pandangan nilai moral yang tinggi).

Berjalannya keempat unsur tersebut juga tidak terlepas dari kontrol pemerintah atau pihak aparat penegakan hukum karena pemerintah merupakan institusi pendidikan bagi masyarakat, penanaman norma-norma sosial yang berkaitan dengan kejahatan sangat diperlukan karena setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat menaati aturan yang berlaku atau melanggar aturan-aturan yang berlaku, tindakan yang dipilih itu di

³⁶ Bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang wiraswasta tetap dijaga untuk mewujudkan cita-citanya. Lihat Buku A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi* (Makassar: Refleksi, 2010), hlm.58.

³⁷ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.238.

dasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah dibentuk.

Dengan demikian teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda, teori ini berdasarkan asumsi peneliti bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia, sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa tidak semua orang melakukan kejahatan. Selain itu teori ini mengkaji kemampuan kelompok-kelompok lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

2.3. Dasar Hukum tentang Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif

Kejahatan narkoba (narkotika psikotropika dan obat-obat terlarang) adalah kejahatan internasional dengan modus operandi yang rapih, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi canggih dalam telekomunikasi dan transportasi. Ancaman bahaya narkoba telah berkembang dengan pesat dan meriasaukan, serta menggugang kehidupan keluarga dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Penduduk yang paling rentan terhadap bahaya narkoba adalah remaja dan pemuda yang jumlahnya mencapai 40 % dari rakyat Indonesia.³⁸

a. Definisi dari Istilah Narkoba

Seperti yang diketahui yang bahwa istilah Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya, pengertian lebih jelasnya:

1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

³⁸ Mardani, *Penyahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. xi

tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- 2) Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- 3) Bahan adiktif lainnya adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan.³⁹

Mengingat bahaya narkoba bagi yang menyalahgunakannya maka pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berlakunya undang-undang ini untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, karena tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional.⁴⁰

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor

³⁹ Safira Mustaqilla, *Bahaya Narkoba "Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif"* (Jurnal: UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2017), hlm 2.

⁴⁰ *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Di Perbanyak Oleh BNN Provinsi Aceh ,2012), hlm 5-6.

Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Dalam undang-undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.⁴¹

b. Penggolongan Narkoba

1) Narkotika

Narkotika golongan I: berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi pengobatan. Contoh: heroin, kokain dan ganja. Putauw adalah heroin tidak murni berupa bubuk.

Narkotika golongan II: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir. Contoh: morfin, petidin dan metadon.

Narkotika golongan III: berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi, contoh: kodein

⁴¹ *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Diakses: <http://bnn.go.id/multimedia/document/20171017/uu352009.pdf>), hlm 2-3.

2) Psikotropika

- a) Psikotropika golongan I: amat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi, contoh: MDMA (ekstasi), LSD dan STP.
- b) Psikotropika golongan II: kuat menyebabkan ketergantungan, digunakan amat terbatas pada terapi. Contoh: *amfetamin*, *metamfetamin* (shabu), *fensiklidin* dan *Ritalin*.
- c) Psikotropika golongan III, potensi sedang, menyebabkan ketergantungan, banyak dipergunakan dalam terapi, contoh: *rentobarbital* dan *flunitrazepam*.
- d) Psikotropika golongan IV, potensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan dalam terapi. Contoh: *diazepam*, *klobozam*, *fenobarbital*, *barbital*, *klozepam*, *klordiazepoxide* dan *nitrazepam* (*nipam*, pil BK / koplo, DUM, MG, *lexo*, *rohyp*, dan lain lain).

3) Bahan Adiktif lainnya

- 1) Alkohol, yang terdapat pada berbagai jenis minuman keras
- 2) *Inhalansia* / *solven*, yaitu gas atau zat yang mudah menguap yang terdapat pada kebutuhan pabrik, kantor dan rumah tangga.⁴²

c. Ketentuan pidana bagi penyalahgunaan narkotika Undang- Undang Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau

Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman (contoh : ganja):

- 1) Pasal 111 (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
- 2) Pasal 111 (2): Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3.

Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman (contoh: sabu, *ekstacy*):

- 1) Pasal 112 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
- 2) Pasal 117 ayat (1): setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.
- 3) Pasal 122 ayat (1): setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400 juta rupiah dan paling banyak Rp 3 miliar rupiah.

Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Bukan

Tanaman Lebih dari 5 Gram:

- 1) Pasal 112 ayat (2): Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun, dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3
- 2) Pasal 117 ayat (2): Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II yang beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah ditambah 1/3.
- 3) Pasal 122 ayat (2): Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana dengan paling banyak Rp 3 miliar ditambah 1/3.

Memperoduksi, Mengimpor, Mengespor atau Menyalurkan Narkotika:

- 1) Pasal 113 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah.
- 2) Pasal 118 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah
- 3) Pasal 123 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.

Memproduksi, mengimpor, mengespor, atau menyalurkan narkotika dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kilogram/5 batang pohon atau bukan tanaman lebih dari 5 gram:

- 1) Pasal 113 ayat (2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman berat lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati,penjara seumur hidup,paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun,dan denda maksimum 10 miliar ditambah 1/3.
- 2) Pasal 118 ayat (2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram ,pelaku dipidana mati,penjara seumur hidup,penjara paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak Rp 8 miliar ditambah 1/3.
- 3) Pasal 123 ayat (2): dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor,atau menyalurkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun,paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah ditambah 1/3.

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Perantara dalam jual beli atau menyerahkan:

- 1) Pasal 114 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ,pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah.
- 2) Pasal 119 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan II,pelaku dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun,dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
- 3) Pasal 124 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan III pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.

Membawa, Mengirim, Mengangkut atau Mentransit Narkotika:

- 1) Pasal 115 ayat (1): setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
- 2) Pasal 120 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah
- 3) Pasal 125 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 2 tahun, paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400 juta rupiah dan paling banyak Rp 3 miliar rupiah.

Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman lebih Dari 1 Kilogram Atau 5 Batang Pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 Gram:

- 1) Pasal 115 ayat (2): dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya lebih dari 1 kilogram atau lebih dari 5 batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3.
- 2) Pasal 120 ayat (2): dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan II sebagaimana pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah ditambah 1/3.

- 3) Pasal 125 ayat (2): dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan III sebagaimana pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram ,pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun ,paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar rupiah ditambah 1/3.

Menggunakan Narkoba terhadap atau diberikan untuk orang lain:

- 1) Pasal 116 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain dipidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah.
- 2) Pasal 121 ayat (1): setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan II untuk digunakan orang lain dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 Miliar rupiah.

Menggunakan Narkoba terhadap orang lain atau diberikan untuk orang lain yang membuat orang lain mati atau cacat permanen:

Pasal 116 ayat (2) : Dalam hal penggunaan narkoba terhadap orang lain atau pemberian narkoba golongan I untuk orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat I mengakibatkan mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen pelaku dipidana mati atau penjara seumur hidup, paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, denda paling banyak Rp 10 miliar rupiah ditambah 1/3.⁴³

Pasal 126 untuk seseorang yang mengonsumsi Narkoba Golongan III:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkoba Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

⁴³ Sumber: *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*

- 2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127 ayat (1) Setiap Penyalahguna:

- a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.⁴⁴

Berjalan efektifnya undang-undang tersebut juga tidak lepas dari peran penting pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka- angka kasus tersebut terus meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kinerja pihak berwajib dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa rumitnya permasalahan narkoba di Indonesia yang kunjung mereda, walaupun pemerintah memiliki Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁴⁴ Sumber: *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*



BAB TIGA
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI KOTA BANDA ACEH

3.1. Tingkat Penyalahgunaan Narkoba di Kota Banda Aceh

Penyalagunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang (narkoba), terjadi di seluruh dunia. Masalah penggunaan zat tersebut merupakan salah satu penyakit global yang terus terjadi dan dari setiap tahunnya terus meningkat. BNN mencatat bahwa kontribusi jumlah penyalahgunaa narkoba terbesar berasal dari kelompok pekerja yang dikarenakan mereka memiliki kemampuan finansial dan tekanan kerja yang besar sehingga memiliki tingkat stress tinggi.

Hal serupa juga terjadi khususnya di Indonesia penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman nasional yang semakin mengkhawatirkan dengan dampak buruk ekonomi dan sosial yang besar. Permasalahan penyalahgunaan di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, yang tidak saja dari jumlah pelaku tetapi juga dari jumlah narkoba yang disita.¹

Persoalan ini juga juga telah menyebar ke seluruh kota provinsi dan kabupaten yang ada di Indonesia salah satunya Aceh khususnya Kota Banda Aceh yang merupakan Ibukota dari Provinsi Aceh. Data prevalensi penyahgunaan narkoba hasil penelitian BNN provinsi Aceh di tahun 2015, pengguna narkoba di Aceh tercatat 1.91 persen dan di tahun 2016 meningkat 2.0 persen dihitung

¹ Budi Satria dan Sazira, *Resiliansi Pasien Napza Selama Masa Rehabilitasi...*, hlm. 66-67.

dengan jumlah penduduk dari usia 10 sampai dengan 59 tahun, di tahun 2017 tidak disebut berapa jumlahnya akan tetapi dari hasil wawancara penulis dengan Efrar Khalid Hanas, salah satu staf Bidang Pencegahan BNN Provinsi Aceh, beliau menyatakan di tahun ini terus meningkat dan lagi dalam proses merekap data secara keseluruhan.²

Penyalahgunaan narkoba juga sangat mengkhawatirkan di Kota Banda Aceh, Jumlah kasus dan Jumlah tersangka tindak Pidana Penyalahgunaan narkoba dari tahun 2014 s.d 2017:

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH TERSANGKA
1	2014	112	174
2	2015	102	147
3	2016	98	134
4	2017	155	231

Tabel 1. Data Unit Satuan Narkoba Polresta Banda Aceh

Satuan Narkoba Polresta Kota Banda Aceh mencatat dengan berbagai macam tuntutan, mulai dari pengedar maupun pemakai, jumlah kasus tindak pidana narkoba di tahun 2014 ditemukan 112 kasus dengan jumlah tersangka 174 orang, di tahun 2015 sedikit menurun, tercatat 102 kasus dengan jumlah tersangka 147 orang, di tahun 2016 juga menurun dengan jumlah 98 kasus dan tersangka 134 orang, dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan pesat yang berhasil di temukan sebanyak 155 kasus dengan jumlah tersangka 231 orang.³

Berdasarkan data dan keterangan di atas penulis menyimpulkan terjadi peningkatan penyahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh, mulai dari pengedar

² Data dari Bidang Pencegahan BNN Provinsi Aceh, 18/12/2017.

³ Data Dari Satuan Narkoba Polresta kota Banda Aceh, 19/12/2017

maupun pemakai.

Pengedar narkoba dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkoba secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Dalam praktiknya, pengedar narkoba itu antara lain, orang yang menjadi otak di balik penyelundupan narkoba. Secara sempit dapat dikatakan bahwa pengedar narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba.

Ketentuan pidana bagi pengedar atau yang menyalurkan narkotika Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika:

- 1) Pasal 114 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah.
- 2) Pasal 119 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan II, pelaku dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
- 3) Pasal 124 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan III pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.⁴

⁴ Sumber: *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Selain pengedar di antaranya juga terdapat pengguna ataupun pemakai narkoba, pengedar dan pemakai adalah dua hal yang saling berhubungan, pemakai sama saja penyalahgunaan narkoba, sekarang ini banyak orang-orang yang memakai narkoba bukan untuk kebutuhan medis melainkan hanya untuk membuat kenyamanan untuk diri sendiri walaupun orang itu tidak sakit tetapi dia sendiri yang membuat menjadi sakit dan menjadi kecanduan, atau ketergantungan terhadap narkoba

Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara dengan dengan salah staf di Bidang pencegahan BNN Provinsi Aceh, Dwi Zaniarti membagikan jenis pemakai pengguna narkoba, yaitu:

1. Coba-coba Pakai

Biasanya motif pada tahap ini adalah rasa keingintahuan yang tinggi dan ingin mendapatkan pengalaman yang luar biasa seperti yang diceritakan oleh teman-temannya. Mitosnya adalah mengkonsumsi narkoba berarti merasakan kenikmatan yang luar biasa. Di sini peran teman pergaulan sangat penting dalam mempengaruhi pola perilaku anak. Seorang anak akan dipengaruhi oleh temannya yang biasa menggunakan narkoba dengan segala cara dan bila perlu diberikan zat tersebut secara gratis pada awalnya (pada tahap coba-coba ini), baru setelah itu sang anak ketagihan akan zat tersebut.

2. Teratur Pakai

Pecandu narkoba adalah orang yang mengkonsumsi narkoba baik dosis kecil maupun dosis yang sedang ataupun dosis tinggi dan sudah menjadi

ketergantungan terhadap barang haram tersebut

3. Pecandu Non Suntik

Yaitu pecandu yang menggunakan narkoba dengan cara menghisap seperti jenis ganja dengan memasukannya ke dalam lintingan rokok dan shabu yang juga salah jenis narkoba yang bisa dihisap, dihirup dengan cara membakar.

4. Pecandu Suntik

Pecandu narkoba dengan cara suntik misalkan seperti heroin dengan cara memamaskan di atas sendok untuk di cairkan lalu di suntikkan kedalam tubuh pecandu.⁵

Dari keempat jenis pengguna atau pemakai narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, juga mengatur sanksi dalam hal pengguna narkoba, ketentuannya adalah:

Pasal 126 untuk seseorang yang mengonsumsi Narkotika Golongan III:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

⁵ Keterangan dari Ibu Dwi Zaniarti Staf Bidang Pecegahan BNN Provinsi Aceh, 18/12/2017.

Pasal 127 ayat (1) Setiap Penyalahguna:

- a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.⁶

Maraknya penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh, di karenakan dari peranan para pengedar yang menjadikan Kota Banda sebagai market bagi bisnis kejahatan narkoba. Saat ini Kota tersebut bukan lagi transit tapi sudah menjadi target para pengedar, karena kota Banda Aceh banyak dihuni oleh pendatang baik dari kalangan pekerja, mahasiswa dan pelajar.⁷

Berdasarkan laporan yang di sampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Bapak Erwin Desman, penyalahgunaan narkoba juga cukup marak di kalangan mahasiswa dan pelajar, Bapak Erwin menyebutkan, kasus ganja pada 2015 berjumlah 4 perkara, 2016 sebanyak 12 perkara, dan 2017 sebanyak 14 perkara. Sementara itu, kasus sabu pada 2015 sebanyak 11 perkara, 2016 terdapat 56 perkara, dan pada 2017 berjumlah 64 perkara. Para pelaku mengkonsumsi narkoba berawal dari rayuan sehingga mereka terpengaruh.” Jelas Bapak Erwin.⁸

Dari bukti dan data yang penulis dapatkan kasus penyalahgunaan narkoba di kota Banda Aceh meningkat baik di kalangan mahasiswa dan masyarakat secara umum, dan tak kunjung mereda, meskipun upaya pemberantasan narkoba

⁶ Sumber: *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

⁷ Wawancara dengan Brigadir Iqbal Retonga, Banit Reskrim Kepolisian Sektor Kuta Alam Banda Aceh, 14/12/2017.

⁸ Situs: <https://news.detik.com/berita/d-3788912/miris-kasus-narkoba-di-aceh-terbanyak-dari-mahasiswa> di Akses pada 10/12/2018

telah marak digencarkan, namun tetap saja masih banyak permasalahan penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh hingga menjadi permasalahan utama aparat penegak hukum dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terutama kepada remaja agar tidak bergaul dengan pengedar dan pengguna barang haram tersebut

3.2. Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Banda Aceh

Penyalahgunaan narkotika, psykotropika dan obat-obatan terlarang (narkoba) umumnya disebabkan karena zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan, selain itu, Efrar Khalid Hanas membagikan tiga faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh, yaitu :

1. Faktor Individu

Disebabkan karena Stres dan depresi, seseorang melakukan segala macam cara melalui jalan pintas, bahkan terkadang cara itu tidak menjadi solusi tetapi malah memperparah keadaan, oleh karena itu orang tersebut menggunakan narkoba karena dianggap dapat menghilangkan stress dan menimbulkan keberanian yang tinggi. Di sisi lain rasa penasaran dan keingitauan yang tinggi bagi seseorang yang belum pernah merasakan narkoba juga sangat terpengaruh bagi seseorang untuk mencoba menggunakan narkoba sehingga selatah itu orang tersebut ketagihan dan menjadi pecandu.

2. Ketersediaan Narkoba

Ketersediaan barang haram tersebut menjadi penyebab utama, karena bisa di pastikan hampir setiap hari ada yang mengedarkan narkoba di kota Banda Aceh, oleh karena itu barang tersebut mudah untuk didapatkan apalagi narkoba yang jenisnya ganja selain mudah diperoleh juga harganya sangat murah

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan dan pergaulan sosial juga sangat mempengaruhi kepribadian dan moral seseorang, baik buruknya juga bisa terlihat bagaimana lingkungan dan pergaulan seseorang, misalnya, bergaul dengan pengedar, berteman dengan pecandu sehingga terpengaruh ikut-ikutan menggunakan barang haram tersebut.⁹

Selain itu, Emil Khaira menyimpulkan ada dua faktor lain yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh yaitu :

1. Faktor keluarga yang berantakan

Orang tua tidak mengontrol pergaulan anaknya sehingga si anak merasa bebas berkawan dengan siapapun, di tambah lagi, orang tua sering bertengkar atau bahkan sampai terjadi perceraian dapat menimbulkan anak mendapatkan tekanan batin, sehingga sering kali anak menghilangkan tekanan tersebut dengan mencoba menggunakan narkoba.

⁹ Wawancara dengan Bapak Efrar Khalid Hanas, Staf Bidang pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN Provinsi Aceh), 18/12/2017

2. Faktor ekonomi

Dalam hal ini dikhususkan bagi pengedar narkoba, Kemiskinan dan kesusahan masalah finansial, belum lagi dililit utang atau sebagainya, ini akan menjadi faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengedarkan narkoba atau tindakan kriminal lainnya. Orang-orang yang menempati posisi seperti ini akan sangat mudah gelap mata, dan memaksanya untuk melakukan tindakan di luar batas moral bersosial, terutama dalam hal ini adalah mengedarkan narkoba.¹⁰

Hasil penelitian penulis menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh yaitu, *pertama*, faktor ketersediaan narkoba, maka tidak mungkin orang menyalahgunakan narkoba apabila tidak ada yang mengedarkannya atau tidak didapatkan barang tersebut, *kedua*, faktor individu, orang yang mengalami konflik akan mengalami frustrasi, bagi individu yang tidak biasa dalam menghadapi penyelesaian masalah cenderung menggunakan narkoba, karena berpikir keliru bahwa cemas yang ditimbulkan oleh konflik individu tersebut dapat dikurangi dengan mengonsumsi narkoba, *ketiga*, faktor lingkungan, pergaulan lingkungan sangat mempengaruhi perilaku seseorang, di sisi lain lingkungan yang individualistik dalam kehidupan kota cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya, akibatnya banyak individu dalam masyarakat kurang peduli dengan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas dan menjadi ancaman bagi remaja

¹⁰ Keterangan yang diberikan oleh Bapak Emil Khaira, Tim Sat Narkoba Polresta Kota Banda Aceh. 19/12/2017

dan anak-anak, *keempat*, orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarga. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian diluar, biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya, dan *kelima*, faktor ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba, karena palaku berfikir yang bahwa dengan mengedarkan narkoba mudah untuk mendapatkan kekayaan.

Dari kelima faktor yang telah diuraikan di atas penulis membagikan menjadi dua faktor penyalahgunaan narkoba yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religiusitas, juga terdapat di dalamnya kurang perhatian dari orang tua, merasa tertekan, kurangnya kasih sayang orang tua, dan pengawasan yang kurang dari orang tua, sedang faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti ketersediaan zat, lemahnya pengawasan serta pengaruh lingkungan.

3.3. Analisis Teori Kontrol Sosial terhadap Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh secara sosiologis merupakan wilayah yang dapat diklasifikasikan wilayah heterogen, karena kota tersebut sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya, oleh karena itu masyarakat kota Banda Aceh didominasi pendatang dari kabupaten lain dengan berbagai keperluan yaitu, berkerja, belajar yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang ada di kota tersebut.

Dalam masyarakat yang heterogen terlihat bahwa individu dalam komunitas-komunitas sosial yang membentuk masyarakat itu lebih dinamis dibandingkan dengan masyarakat yang homogen, misalnya dari segi kejahatan, heterogenitas warga perkotaan membawa dampak timbulnya perbedaan terhadap sikap tindak dan cara warga kota dalam usaha mengatasi permasalahan yang muncul, termasuk dalam hal mengatasi kejahatan. Memecahkan permasalahan kejahatan di perkotaan tidak mudah mengingat heterogenitas dalam berbagai aspek seperti pendidikan, sikap budaya, sosial, ekonomi dan lain sebagainya dari warga kota yang dapat merupakan faktor yang sangat mempengaruhi timbul dan kompleksnya masalah, kondisi demikian pada akhirnya akan ikut pula mempersulit pencarian suatu pola dalam penyelesaian masalah kejahatan di perkotaan.¹¹

Khususnya kejahatan penyalahgunaan narkoba yang merupakan kejahatan sangat terorganisir yaitu kejahatan yang melibatkan dua atau lebih individu, kejahatan terorganisir (terhitung) satu set organisasi kriminal besar (sering bersaing untuk pasar dan wilayah) yang berurusan dengan barang dan jasa ilegal. Kejahatan terorganisir sebagian besar adalah perdagangan narkoba. Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pelaku kriminal, kejahatan terorganisir telah secara dramatis meningkat di lingkungan kota Banda Aceh yaitu kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Maka dalam hal ini, Hirschi sebagai salah satu penganut paham teori kontrol sosial menjelaskan ikatan sosial antara seseorang dan masyarakat dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku penyimpangan. Seseorang

¹¹Budi Hemidi dkk, *Tipologi Kejahatan di Daerah Lingkungan Permukiman Real Estate Kodia Semarang* (laporan Penelitian dibiayai oleh Universitas Diponegoro Semarang), hlm.4.

dapat melemah atau terputus ikatan sosial dengan masyarakat, ketika fungsi lembaga kontrol sosial mengalami penurunan, seperti keluarga, sekolah, aparat penegak hukum dan masyarakat, seseorang yang melakukan penyimpangan disebabkan oleh lingkungan sosial yang tidak berfungsi terhadap kontrol sosial dalam berperilaku.

Dalam hal ini teori kontrol dikaji dari dua macam perspektif yaitu perspektif makro (*macrosociological studies*) dan mikro (*microsociological studies*), dari perspektif makro kontrol sosial dikaji dari sistem-sistem formal yang akan mengontrol kelompok-kelompok, seperti sistem hukum, undang-undang, penegak hukum, kelompok kekuatan dalam masyarakat dan arahan sosial dari pemerintah untuk kelompok swasta. Sedangkan dalam perspektif mikro yaitu kontrol sosial dalam bentuk informal.¹²

Hirschi mengklasifikasikan kontrol sosial dalam perspektif makro terbagi dalam empat jenis, yaitu:

1. *Attachment* (keterikatan)
2. *Involvement* (Keterlibatan)
3. *Commitment* (pendirian yang kuat terhadap hal-hal yang positif)
4. *Beliefs* (pandangan nilai moral yang tinggi).¹³

Attachment dalam artian pemberian kasih sayang dengan meningkatkan perhatian dari lembaga sosial, seperti sekolah, lembaga penegakan hukum untuk mengajak semua masyarakat Kota Banda Aceh untuk terikat dengan hal-hal yang

¹² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*,... hlm 88

¹³ Adler, Patricia A. dan Peter Adler, *Constructions of Deviance: Social Power, Context, and Interaction 4th Edition*. (University of Colorado and University of Denver: United States 2003), hlm. 75-80.

positif dan taat akan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, *involvement* adalah bentuk keterlibatan lembaga sosial yang ada di kota Banda aceh agar seseorang mampu berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang positif, hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara umum untuk meningkatkan kontrol sosial dalam lingkungan agar masyarakat tidak terpengaruh untuk menggunakan narkoba, *commitment* pendirian yang kuat terhadap terhadap hal-hal positif selain itu merupakan bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh lembaga kontrol sosial dalam mendidik seseorang, singkatnya lembaga kontrol sosial di Kota Banda Aceh untuk efektifnya berjalan aturan dalam masyarakat harus menonjolkan sikap-sikap positif agar menjadi podoman bagi masyarakat kota Banda aceh. Karena banyak pemberitaan di media-media aparat penegakan hukum sendiri yang melakukan kejahatan terutama dalam hal penyalahgunaan narkoba sehingga akibatnya masyarakat tidak takut dan patuh terhadap aturan yang berlaku, dan *belief* merupakan kepercayaan yang dimiliki lembaga kontrol sosial agar memberikan pemahaman yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat, unsur ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya.

Dari keempat unsur yang telah dikemukakan oleh Hirschi menurut pengamatan penulis tidak semua sesuai dan berjalan dengan apa yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum di kota Banda Aceh yang mana telah peniliti uraikan di atas lembaga kontrol sosial atau lembaga penegakan hukum adalah sebagai institusi pendidikan bagi masyarakat, dalam hal ini perlu di tingkatkan lagi pengawasan terhadap masyarakat Kota Banda Aceh, di sisi lain kesadaran

akan norma oleh masyarakat sangat kurang sehingga terbukti dengan data yang peneliti dapatkan bahwa penyalahgunaan narkoba meningkat dan sampai sekarang belum ada tanda mereda

Kontrol sosial dipandang sebagai pusat fakta dan pusat masalah dari masyarakat, oleh karena itu masyarakat dimanapun berada adalah organisasi yang terkontrol, selain itu, kontrol sosial berarti proses-proses dan metode-metode yang digunakan oleh anggota-anggota sebuah masyarakat atau suatu kelompok untuk memelihara keteraturan atau kedamaian sosial.

Upaya untuk mengantisipasi dan memberikan solusi terhadap penyimpangan sosial dikenal dengan pengendalian sosial (*social control*). Pengendalian sosial merupakan sebuah proses yang direncanakan atau tidak direncanakan dengan tujuan mengajak, membimbing, bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku, atau dengan kata lain pengendalian sosial merupakan tindakan pengawasan terhadap perilaku anggota masyarakat agar tidak melakukan penyimpangan. Lalu bagaimana masyarakat melakukan pengendalian sosial terhadap perilaku anggotanya, Ada tiga sifat yang dipakai dalam pengendalian sosial, yaitu:

1. Preventif

Yaitu pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran, artinya mementingkan pada pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran.¹⁴

Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

¹⁴ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi* ,...hlm 69.

2. Represif

Adalah pengendalian sosial yang dilakukan setelah orang melakukan suatu tindakan penyimpangan (deviasi). Pengendalian sosial ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya tindakan penyimpangan¹⁵

3. Kuratif

Tindakan yang diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan sosial dan bersifat mengobati. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari kesalahannya dan mau serta mampu memperbaiki kehidupannya, sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahannya.¹⁶

Upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh lembaga kontrol sosial di Kota Banda Aceh, hasil wawancara dengan Banit Reskrim Polsek Kuta Alam, Iqbal Retonga, menjelaskan bahwa kegiatan mingguan unit Reskrim Polsek Kuta Alam Banda Aceh dilaksanakan pada setiap hari Selasa yaitu penyuluhan untuk semua sekolah-sekolah khususnya di Kecamatan Kuta Alam, dalam artian memberi pemahaman bagi siswa untuk menjauhi narkoba dan memberi pemahaman yang bahwa ketika ada masalah, narkoba bukan solusinya. Selain itu, kegiatan harian yang dilakukan oleh unit Reskrim Polsek Kuta sosialisasi ke masyarakat tentang bahayanya pengaruh penyalahgunaan narkoba dan mengajak semua elemen masyarakat agar bekerjasama membrantas penyalahgunaan narkoba

¹⁵ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, ...hlm 70.

¹⁶Situs, <http://igozigozza.blogspot.co.id/2012/07/pengendalian-sosial-social-control.html>, Diakses pada Tanggal 22/12/2017

di Kota Banda Aceh.¹⁷

Di sisi lain, Keterangan Bapak Efrar Khalid Hanas, pemerintah Kota Banda Aceh dengan melihat kondisi maraknya penyalahgunaan narkoba, bekerjasama dengan BNN Provinsi Aceh untuk mempercepat pembangunan BNN Kota Banda Aceh, karena sampai saat ini BNN tingkat Kabupaten Kota belum ada di Banda Aceh, saat ini tahap pembangunan BNN Kota Banda Aceh sedang dalam tahap proses administrasi, dan penyediaan lahan dan diberikan pada BNN Pusat untuk membangun BNN untuk Kota Banda Aceh. Hal ini dilakukan untuk membantu polisi dalam menangkal penyalahgunaan narkoba.¹⁸

Untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyalahgunaan narkoba bukan hanya mengandalkan kerja dari instansi pemerintah saja tapi perlu kerja sama antara pemerintah, dan masyarakat. Karena jika hanya pemerintah saja yang diandalkan tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka hasilnya tidak akan maksimal.

Masyarakat harus menjadi sasaran bagi upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba agar warga atau individu yang ada di dalamnya bisa mengerti dan paham tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. dalam upaya pencegahan, akan sangat efektif kalau orang tua bergabung dan bekerjasama dengan orang tua lain dilingkungan sekitar, baik untuk berkomunikasi, menyebarluaskan informasi yang benar, dan mendapatkan ketrampilan yang diperlukan dalam mendidik anak dengan baik dan pencegahan penyalahgunaan barang haram tersebut.

¹⁷ Wawancara dengan Brigadir Iqbal Retonga, Banit Reskrim Kepolisian Sektor Kuta Alam Banda Aceh, 14/12/2017

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Efrar Khalid Hanas, Staf Bidang pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN Provinsi Aceh), 18/12/2017

Karena itulah perlu adanya kesadaran bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk satu suara menyuarakan suara anti penyalahgunaan narkoba. Hal pertama yang dirasa sangat bisa dilakukan oleh setiap orang adalah upaya pencegahan, pencegahan adalah semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah segala upaya dan tindakan untuk menghindarkan orang memulai penggunaan narkoba dengan menjalankan cara hidup sehat serta mengubah kondisi lingkungan yang memungkinkan orang terjangkit penyalahgunaan narkoba.

3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba adalah kepanjangan dari Narkotika, Psikotropika dan obat-obat terlarang, zat ini digolongkan sejenis minuman khamar apabila dikonsumsi oleh manusia dapat memabukkan dan hukumnya haram. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era *modern*, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbuk sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai. Delik pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu seluruh tindakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringan tubuh seperti penyuntikan dan atau cara yang membuat pemakainya mengalami

gangguan kesadaran.¹⁹

a. Dasar Hukum Pelarangan Penyalahgunaan Narkoba

Allah Berfirman Dalam Surat Al-Maidah Ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Al-Maidah ayat 90).²⁰

Narkoba yaitu jenis makanan dan dan minuman yang dapat mengakibatkan hilang kesadaran dan melemahnya indera, banyak orang yang terjerumus mengkonsumsi narkoba di zaman ini dan besar pula musah yang menimpa kaneranya. Banyak di antara pengguna yang kemudian menjadi pecandu, tidak ragukan lagi bahwa dampak narkoba dapat menghilangkan akal serta menyebabkan kelemahan dalam bersikap, narkoba juga berepengaruh terhadap agama dan keyakinan seseorang. Sebab, pera pecandu sebenarnya mengetahui akan keharaman menurut syariat dan mengetahui dampak negatif terhadap dirinya.²¹

Ada beberapa alasan yang menegaskan tentang larangan minuman keras.

Pertama. Ditegaskan bahwa *khamr* mengandung dosa besar. *Kedua*, karena *khamr* mengandung dosa, sedangkan dosa itu haram, tentu mengandung pula siksa

¹⁹ Zanuiddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 78

²⁰ *Al-Quran Terjemahan*

²¹ Muhammad Samih Umar, *Fikih Kesehatan*, (Solo: Aqwam Media Profetika, 2016), hlm.91.

(*I'qab*) dan dosa (*zanb*). *Ketiga*, penegasan bahwa dosa *khamr* dan *maisir* lebih besar dari manfaatnya. *Keempat*, *khamr* termasuk seburuk-buruk dosa dan bahaya yang mengancam kehidupan pribadi dan masyarakat. Karena itu Allah mengharamkannya dan menegaskan berulang kali dengan sejumlah isyarat mengenai hal itu. Ditegaskan bahwa *khamr* adalah keji, kotor dan merusak akal, dari *khamr* akan timbul rentetan perbuatan lain yang sejenis yaitu judi, berhala, mengundi nasib, akibat selanjutnya akan timbul budaya palsu dan untung-untungan yang merugikan, malas dan ingin cepat memperoleh sesuatu tanpa bersedia bekerja melalui proses yang normal.²²

Dalam hukum Islam ada beberapa golongan yang dilarang yang berkaitan dengan *khamr* baik peminum maupun penjual tetap dilarang hal ini sesuai dengan hadist berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمُحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ أَكَلَ ثَمَنِهَا وَ الْمُشْتَرِيَ لَهَا وَ الْمُشْتَرَاةَ لَهَا. الترمذی ۲: ۳۸۰، رقم: ۱۳۱۳

Artinya: Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah SAW mela'nat tentang khamr sepuluh golongan : 1. yang memerasnya, 2. Yang minta diperaskannya, 3. yang meminumnya, 4. yang mengantarkannya, 5. yang minta diantarnya, 6. yang menuangkannya, 7. yang menjualnya, 8. yang makan harganya, 9. yang membelinya, dan 10. yang minta dibelikannya". (HR. Tirmidzi juz 2, hal. 380, no. 1313).

Dari hadis di atas berkenaan dengan benda-benda yang merusak akal tanpa membedakan jenis tertentu dengan yang lainnya, dan tanpa terikat terhadap yang dimakan atau diminum, zat tersebut adakala dilarutkan dalam air

²² Lembaga Studi Islam Dan Kemasyarakatan Jakarta, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : LSIK, 1994), hal. 141.

lalu di minum dan dimakan dengan cara-cara baru semua jenis zat tersebut haram hukumnya.

Islam menutup semua jalan yang mengarah kepada semua yang haram, dengan mengharamkan atas muslim untuk tidak memakai, menjual, dan membeli hal yang memabukkan dalam bentuk apapun atau sesuatu yang berkaitan dengan *khamr* dan sejenisnya termasuk di dalamnya narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.²³

Karena narkoba jenis zat yang memabukkan Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi.”²⁴

Rasulullah SAW Besabada :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. مسلم ٣: ١٥٨٧

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. (Riwayat Muslim)*²⁵

Yusuf Qardhawi juga menyatakan bahwa segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya (memabukkan) “sebagai salah satu unsur manusia yang tidak bisa membedakan baik dan buruk”

²³ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, di Terjemahkan oleh, Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahim Muthi, (Jakarta: Media Eka Sarana, 2014), hlm.95.

²⁴ Ahmad Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-fatawa Ibnu Taimiyah* (Beirut: dar Al-Arabiyyah 1987), hlm. 34.

²⁵ Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 23.

adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk dalam kategori tersebut adalah Narkoba.²⁶

b. Sanksi bagi Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah haram selain tujuan medis dalam kondisi terpaksa. Keharaman narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sama seperti keharaman minuman keras yang diharamkan berdasarkan nash-nash Al-Quran dan hadits yang bersifat *qath'i* (pasti).²⁷

Pelaku narkoba *khamar* juga hal-hal yang mempunyai *illat* hukum yang sama dengan *khamar* diharamkan karena memabukkan, maka setiap yang memabukkan adalah haram. Termasuk di dalamnya adalah ganja, sabu-sabu, heroin dan segala bentuk jenis narkoba yang dapat menghilangkan akal. Karena Islam menganjurkan memelihara jiwa, menjaga kesehatan badan dan harta benda, karena itu Islam mengharamkan *khamar*.

Ketentuannya Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya:

Dari Saib bin Yazid, ia berkata, "Pernah dihadapan seorang peminum khamr kepada kami di zaman Rasulullah SAW, juga di zaman pemerintahan Abu Bakar dan di permulaan pemerintahan 'Umar, lalu kami berdiri menghampiri dia (peminum khamr itu), maka kami pukul dia dengan tangan-tangan kami, dengan sandal-sandal kami dan dengan selendang-selendang kami sehingga pada permulaan pemerintahan 'Umar RA, ia memukul peminum khamr itu sebanyak 40 kali, sehingga apabila mereka melampaui batas dalam minum khamr itu dan durhaka (mengulangi lagi), ia dera sebanyak 80 kali". [HR. Ahmad dan Bukhari]

²⁶ Wahid Ahmadi dkk, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2000. (Terjemahan dari kitab *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*, karya Yusuf Qardhawi), hlm. 118-119.

²⁷ Wahabah Al-Zahuili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insan dan Darul Fikri, 2007), hlm. 454.

Dari hadis di atas Islam sangat tegas menghukum pemabuk tersebut dengan 40 kali jika setelah dijatuhi hukuman tersebut tidak jera maka Umar bin Khatab menambahkan hukumannya sampai 80 kali cambukan. Hal ini dikarenakan *khamar* dan barang-barang memabukkan yang lain merupakan zat yang mematikan. Dengan demikian Islam mengharamkan *khamar* ini antara lain dikeranakan demi memelihara kesehatan dan menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.²⁸

Selain itu surat edaran Mahkamah Agung RI tentang peradilan Agama, Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, dengan era reformasi yang melanda Negara kita dampak yang sangat luas di segala spek kehidupan bernegara terutama dalam tindak pidana yang memerlukan penanganan serta kebijakan pidana secara khusus. Oleh karena itu terhadap tindak pidana antaranya ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifat tindak pidana tersebut dan jangan sampai tindak pidana menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat.²⁹

Disisi lain, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir*, yang menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat

²⁸ Muhammad Samih Umar, *Fikih Kesehatan*,... hlm.95

²⁹ Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2013), hlm.584.

mengganggu pikiran.³⁰

Ta'zir merupakan jenis hukuman yang belum ditentukan hukumnya dalam nash, *ta'zir* dimulai dari yang paling ringan seperti penasehatan sampai pada hukuman yang berat seperti kurungan dan dera bahkan sampai pada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya adapun tindak pidana yang diancamkan hukuman *ta'zir* adalah setiap tindakan pidana selain tindakan pidana hudud, kisas, dan diat karena ketiga tindak pidana ini memiliki hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh syara". Ketika hukuman *ta'zir* dijatuhkan atas ketiga tindak pidana hudud tersebut, hukuman itu bukan dikategorikan sebagai hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti yang harus dijatuhkan ketika terhalangnya hukuman pokok (hudud). Abdul Aziz Amir menjelaskan sanksi *ta'zir* banyak macamannya:

1. Sanksi yang mengenai badan seperti hukuman mati dan jilid
2. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti penjara dan pengasingan.
3. Sanksi yang berkaitan dengan harta seperti perampasan, penyitaan dan penghancuran.³¹

Dalam kajian Pidana Islam, pada dasarnya, hukuman *ta'zir* bertujuan untuk mendidik. Hukuman *ta'zir* dipbolehkan jika ketika diterapkan biasanya

³⁰Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). <http://halalmui.org/images/stories/Fatwa/narkotika.pdf> Di Akses pada 06/12/2017.

³¹Dalam kajian pidana Islam Ulama membagi hukuman penjara dengan penjara seumur hidup dan penjara dalam jangka waktu tertentu, lihat: Abdul Aziz Amir, *al-Ta'zir fi Syari'ah al-Islamiyah* (Saudi Arabiya: dar al-fikr, t.th), h. 205. Penjelasan serupa juga ditemukan dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, lihat: Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, h. 84.

akan aman dari akibatnya yang buruk.³²

Selanjutnya, keterangan Tgk. Faisal Ali Wakil Ketua MPU (Majelis permusyawaratan Ulama) Aceh, beliau sangat mendukung hukuman mati bagi pelaku narkoba terutama bagi pengedar, dilihat dari akibat yang ditimbulkan oleh para pengedar bisa merusak masyarakat banyak, maka hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah pada pelaku narkoba sangat tepat karena untuk mengurangi dan membasmi pelaku kejahatan narkoba, lanjutnya, tekanan pasti ada dari Negara luar, tapi kita jangan takut karena kita punya kedaulatan sendiri untuk menyelesaikan persoalan narkoba.³³

Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa terhadap pelaku peredaran gelap narkoba dijatuhi sanksi ta'zir. Lantas jenis hukuman ta'zir apakah yang patut dan layak bagi seorang pelaku narkoba. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa hukuman yang layak bagi penyalahgunaan narkoba adalah hukuman penjara seumur hidup sampai kepada hukuman mati berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku narkoba.

³² Diakses pada: <http://repository.uinsu.ac.id/1616/8/BAB%20III.pdf>.

³³ Vidio yang di Unggah oleh Ulama Aceh, MPU TV (Dipublikasi Pada Tanggal 1 April 2015), Situs: <https://www.youtube.com/watch?v=gPrNx-5jdco> Diakses pada 05/01/2018.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian Tinjauan Kriminologi terhadap Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Banda Aceh, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan narkoba di kota Banda Aceh cenderung meningkat, data dari Polresta Kota Banda Aceh menunjukkan pada tahun 2014 ditemukan 112 kasus dengan jumlah tersangka 174 orang, di tahun 2015 sedikit menurun, tercatat 102 kasus dengan jumlah tersangka 147 orang, di tahun 2016 juga menurun dengan jumlah 98 kasus dan tersangka 134 orang, dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan pesat yang berhasil ditemukan sebanyak 155 kasus dengan jumlah tersangka 231 orang.
2. Faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh menjadi dua faktor utama yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, depresi, lemah dari segi ekonomi, kurang perhatian dari orang tua serta keluarga yang berantakan (*broken home*). Faktor eksternal yaitu yang berasal dari luar individu seseorang seperti ketersediaan narkoba, lemahnya pengawasan serta pengaruh lingkungan.
3. Teori kontrol sosial menjelaskan ikatan sosial antara seseorang dengan masyarakat dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku

penyimpang, seseorang dengan melemah atau terputus ikatan sosial dengan masyarakat, seseorang yang melakukan penyimpangan disebabkan oleh lingkungan sosial yang tidak berfungsi terhadap kontrol sosial dalam berperilaku, terdapat dua macam perspektif dalam teori ini untuk mengontrol kehidupan sosial, yaitu kontrol sosial dalam perspektif mikro atau sistem formal seperti undang-undang, kelompok kekuatan dalam masyarakat dan lain sebagainya untuk mengontrol kehidupan masyarakat, sedangkan dalam perspektif makro yaitu kontrol sosial dalam bentuk informal seperti, *attachment* (keterikatan), *involvement* (Keterlibatan), *commitment* (pendirian yang kuat terhadap hal-hal yang positif), dan *beliefs* (pandangan nilai moral yang tinggi).


4. Dalam hukum Islam, menyalahgunakan zat yang memabukkan adalah perbuatan haram, ketentuannya disebutkan dalam hadist yang di riwayatkan oleh Muslim, “*setiap yang memabukkan adalah haram*”. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir* karena persoalan narkoba merupakan masalah modern, dan sanksinya sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku narkoba tersebut.

4.2. Saran

1. Kepada pihak penegak hukum dapat bekerja sama dengan baik di lembaga bidang tertentu untuk memberikan penyuluhan mengenai dampak negatif dari kejahatan narkoba baik dalam keluarga maupun

lingkungan masyarakat itu sendiri, dan juga meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat Kota Banda Aceh baik yang berdomisili maupun pendatang

2. Kepada masyarakat Kota Banda Aceh harus mengawasi atau berperan aktif terhadap segala aspek kejahatan yang terjadi di sekitar.
3. Dalam hal penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba peran pemerintah dan masyarakat untuk menanamkan sikap yang baik serta pendidikan yang benar, ilmu-ilmu keagamaan di dalam masyarakat Kota Banda Aceh serta perlunya kesadaran dari berbagai pihak untuk menegur apabila adanya suatu perbuatan yang menyimpang terjadi dalam suatu masyarakat





DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- A.Muh.Fajrin, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar*, (Mahasiswa Universitas Makassar, 2013)
- Asrianto Zainal, *Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*. (Dalam jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No.2 Juli 2013)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Ainal Hadi dan Mukhlis, *Kriminologi dan Viktimologi*, (Banda Aceh: Bina Nanggroe. 2012)
- A. Suci Febrianti Mansur, *Tinjauan kriminologi Terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelaas IIB Mamaju*. (Skripsi: Fakultas Hukum Universiats Hasanuddin Makassar, 2015)
- Ahmad Ibnu Taimiyah, *Majmu" al-fatawa Ibnu Taimiyah* (Beirut: dar al-„Arabiyah 1987)
- Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009)
- Abdul Aziz Amir, *al-Ta"dzir fi Syari"ah al-Islamiyah* (Saudi Arabiya: dar al-fikr,)
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Refleksi, 2010)
- Adler, Patricia A. dan Peter Adler, *Constructions of Deviance: Social Power, Context, and Interaction 4th Edition*. (University of Colorado and University of Denver: United States 2003)
- Budi Satria dan Mutia Sari, *Resiliensi Pasien Napza Selama Masa Rehabilitasi*, Jurnal Keilmuan Keperawatan, (Universitas Syiah Kuala, Vol,7, No 2. 2016)
- Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal*, (Jakarta: Kecana, 2013)
- <http://halalmui.org/images/stories/Fatwa/narkotika.pdf> Di Akses pada 06/12/2017, Fatwa Majelis Ulama Indonesia

- Hasan dan M iqbal, *Pokok-Pokok Materi Statistika I (statistik deskriptif)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)
- Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Cet.1 (Yogyakarta: CV.Budi utama, 2017)
- Imran Iswandi, *Prespektif Kriminologi Atas Kejahatan*, Jurnal Hukum (NTB, Lembaga Perlindungan Anak Vol. 1, No. 2), 2012
- I.S Susanto, *Kriminologi*, (Jakarta: Genta Publishing, 2011)
- J.E. Sahetepy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Parados dalam Keiminologi*, (Jakarta: Rajawali 1989)
- Jurnal di akses pada: <http://digilib.uinsby.ac.id/3892/4/Bab%202.pdf...hlm>
- Koentjoro, *Kriminologi*, (jurnal : Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
- Lembaga Studi Islam Dan Kemasyarakatan Jakarta, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1994)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1998)
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1993)
- Muhammad Mustafa, *Metode Penelitian Kriminologi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Ed 1, Cet 1, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996)
- Mardani, *Penyahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Muhammad Samih Umar, *Fikih Kesehatan*, (Solo: Aqwam Media Profetika, 2016)
- Nyak Fadhlullah, *Kajian Kriminologi Terhadap Penanaman Ganja* (studi kasus di Kecamatan Beutong Atueh Banggalang Kaupaten Nagan Raya, (Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Ar-raniry, Banda Aceh. 2016)
- Paul Ricardo, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian* (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi), (Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6 NO.3 Desember 2010)

- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta. PT Aksara Baru.1983)
- Robby Ikhsan Damanik, *Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan No.311 K/PID.SUS/2014)*, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. 2016)
- Rusmilawati Windari, *Teori-teori sebab kejahatan ditinjau dari perspektif psikologikriminal*.<https://fatimatuliimaroh.files.wordpress.com/2014/10/teori-psikologi-kriminal.ppt>
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cet.1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*. (Bandung: Sinar Baru, 1984)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Situs, <https://www.gonews.co/berita/baca/2016/10/18/kasus-narkoba-di-aceh-tahun2016-meningkat>. Di akses pada tanggal 20/10/2017, 10:00
- Safira Mustaqilla, *Bahaya Narkoba “Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif”* (Jurnal: UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2017)
- Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*,(Jakarta: PT Grafindo Raja Persada, 2004).
- T. Sellin, *Culture Conflict and Crime* (1938)
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Di Perbanyak Oleh BNN Provinsi Aceh ,2012),
- Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Cet. 2 (Bandung: PT Refika Aditama, 2013)
- Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, di Terjemahkan oleh, Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahim Muthi, (Jakarta: Media Eka Sarana, 2014)
- Yusrizal, *selekta hukum pidana & kriminologi*, (Jakata, Sofmedia, 2012).
- W.A. Bongor, *Pengantar Tentang Kriminologi terjemahan R.A koesnoen*, (Jakarka, PT. Pembangunan 1995)
- Wahid Ahmadi dkk, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2000. (Terjemahan dari kitab *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*, karya Yusuf Qardhawi)
- Zanuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jarkarta: Sinar Grafika, 2009)



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3942/Un.08/FSH.I/12/2017

08 Desember 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh (BNNK)
2. Kepala BNN Provinsi Aceh
3. Polresta Kota Banda Aceh (SAT-Narkoba)
4. Kapolsek Kuta Alam
5. Kapolsek Syiah Kuala
6. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh
7. Pimpinan Panti Rehab (Rumoeh Geutanyoe)


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mursal
NIM : 141209572
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islami / XI (Sebelas)
Alamat : Lampret, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I.

Ridwan Nurdin⁴





PROVINSI ACEH

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH (NATIONAL NARCOTICS BOARD OF ACEH)

Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan

Lr. Keuchik Amin Ahmad Batoh Banda Aceh Kode Pos. 23352

Telp : (0651) 8054310/Fax : (0651) 8016370

e – mail : info.bnnpaceh@gmail.com / Website : www.bnnpaceh.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : SKet/ 26//Ka/Bu.00.01/2018/BNNP-Aceh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. M. Yusuf. D
Pangkat/Gol : Pembina TK. I / IV-b
NIP : 19601231 198203 1 106
Jabatan : Kepala Bagian Umum BNNP Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mursal
NIM : 141209572
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh

Adalah benar mahasiswa yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian ilmiah di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk data skripsi dengan judul ***Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh.***

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 3 Januari 2018

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Aceh
Kepala Bagian Umum


Drs. M. Yusuf. D



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Mutia, 25 Banda Aceh 23242

Banda Aceh, 21 Desember 2017

Nomor : B/609 /XII/2017
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Data Dan Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UIN AR-RANIRY

di

Banda Aceh

1. Rujukan :
 - a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat dari UIN AR-RANIRY Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : 3942/Un.08/FSH.II/12/2017 tanggal 08 Desember 2017 tentang permintaan data dan penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa dengan nama MURSAL Nim : 141209572 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk permohonan data / info yang berkaitan dengan mata kuliah Hukum untuk penyusunan skripsi dengan judul :
"TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA BANDA ACEH"
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
3. Data dan wawancara yg diperlukan sesuai dengan judul Skripsi yang dibuat oleh mahasiswa tersebut sudah diberikan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
KASAT RESNARKOBA



Tembusan :

1. Kapolda Aceh
2. Irwasda Polda Aceh
3. Dir Res Narkoba Polda Aceh

POLRI DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
SEKTOR KUTA ALAM

Jl. Tgk diblang no.47 gp.lampulo banda aceh 23127

Nomor : B / 21 / XII / 2017

Lamp : -

Hal : Balasan Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Di

Tempat

Asalamualaikum Wr, Wb.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : B. IQBAL RITONGA

Jabatan : BA UNIT RESKRIM POLSEK KUTA ALAM

Menerangkan bahwa,

Nama : Mursal

Nim : 141209572

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Alamat : Lampriet Banda Aceh

Banar telah melakukan penelitian di Polsek Kuta Alam Banda Aceh, permasalahan dan judul :

Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Banda Aceh

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 14 Desember 2017

Hormat Kami,

An. Kapolsek Kuta Alam



BRIGADIR NRP 86090528

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mursal
2. Tempat / Tanggal Lahir : Tanjong Ulim/ 16 Juni 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
7. Alamat : Lampriet, Kota Banda Aceh
8. Orang Tua/ Wali
 - a. Ayah : M. Nasir Umar
 - b. Ibu : Fauziah
9. Alamat : Grong-Grong Capa Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya
10. Pendidikan
 - a. MIN : MIN 2 Ulim 2006
 - b. SMP : SMP Ummul Ayman Samalanga 2009
 - c. MAN : MAN Ulim 2012
 - d. S-1 : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh tahun 2018

Banda Aceh, 1 Januari 2018
Penulis,

Mursal
NIM. 141209572